



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki peran sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat, oleh karena itu dituntut untuk memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan dan pencapaian indikator kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat melalui Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
  8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  11. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
  12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 445/9873/SJ tentang Modul Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bone yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan produktivitas.

7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Bone.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal termasuk spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan umum kepada masyarakat.
11. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan status dan kemungkinan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.
12. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan jenis pelayanan yang telah ditetapkan sebagai indikator yang harus dicapai.
13. Jenis Pelayanan adalah pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan.
14. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) SPM ini dimaksudkan sebagai acuan Puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) SPM ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu serta jenis layanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III  
JENIS DAN PENILAIAN PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis pelayanan BLUD RSUD yang minimal wajib disediakan paling kurang meliputi :
- a. pelayanan gawat darurat;
  - b. pelayanan rawat jalan;
  - c. pelayanan rawat inap;
  - d. pelayanan bedah;
  - e. pelayanan persalinan;
  - f. pelayanan intensif;
  - g. pelayanan radiologi;
  - h. pelayanan laboratorium dan patologi klinik;
  - i. pelayanan rehabilitasi medik;
  - j. pelayanan farmasi;
  - k. pelayanan gizi;
  - l. pelayanan transfusi darah;
  - m. pelayanan pasien miskin;
  - n. pelayanan rekam medik;
  - o. pengelolaan limbah;
  - p. pelayanan administrasi manajemen;
  - q. pelayanan ambulance;
  - r. pelayanan pemulasaran jenazah;
  - s. pelayanan laundry;
  - t. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
  - u. pencegahan dan pengendalian infeksi.
- (2) Jenis-jenis pelayanan Puskesmas BLUD yang minimal wajib disediakan paling kurang meliputi :
- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d. pelayanan kesehatan balita (0-59 bulan);
  - e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g. pelayanan kesehatan pada lanjut usia;
  - h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

- j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat;
  - k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB);
  - l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV;
  - m. kepuasan masyarakat terhadap pelayanan puskesmas;
  - n. pencapaian desa/kelurahan universal child immunization (UCI);
  - o. pencapaian desa/kelurahan siaga aktif PURI (purnama mandiri);
  - p. Pencapaian Desa/Kelurahan STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) dan PHBS; dan
  - q. penanggulangan KLB (kejadian luar biasa).
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh RSUD dan 38 Unit Pelayanan Teknis Puskesmas secara rinci dalam lampiran peraturan ini.

## Bagian Kedua

### Penilaian Pelayanan

#### Pasal 4

- (1) RSUD dan Puskesmas melakukan penilaian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sesuai indikator kinerja secara periodik berdasarkan standar yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Puskesmas setiap tahun dalam bentuk evaluasi sesuai dengan jenis pelayanan puskesmas yang diberikan.
- (3) Hasil Penilaian dan Evaluasi Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan ke Dinas Kesehatan.

## BAB IV

### PELAKSANAAN

#### Pasal 5

- (1) SPM ini wajib dilaksanakan pada saat RSUD dan Puskesmas telah ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan BLUD wajib berdasarkan SPM dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Direktur RSUD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di RSUD sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan di Puskesmas sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pencapaian indikator jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Dinas Kesehatan membuat pedoman atau panduan pelaksanaannya.

#### Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan penerapan SPM Puskesmas masing – masing diberikan kewenangan untuk berinovasi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan SPM.
- (2) Pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. monitoring; dan
  - b. evaluasi.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikut sertakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 45 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bone, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. D. H. MUH. YAMIN AT., M.SI	be
2. H. WAJAMUDDIN, S.Sos, MM	at
3. ANWAR, SH., M.SI., MH.	h
4. A. ERNI, SH., M.SI	h
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 DESEMBER 2022

BUPATI BONE



A.FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 29 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR : 83

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN BUPATI BONE  
NOMOR 81 TAHUN 2022  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BONE

NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSKESMAS YANG MENERAPKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

- 1) RSUD Datu Pancaaitana
- 2) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Watampone
- 3) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Bajoe
- 4) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Cenrana
- 5) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Kahu
- 6) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Lappariaja
- 7) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Tana Batue
- 8) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Gaya Baru
- 9) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Koppe
- 10) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Lamuru
- 11) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Ponre
- 12) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Lonrong
- 13) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Libureng
- 14) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Mare
- 15) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Sumaling
- 16) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Tonra
- 17) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Salomekko
- 18) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Kajuara
- 19) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Patimpeng
- 20) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Palakka Kahu
- 21) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Bontocani
- 22) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Biru
- 23) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Palakka
- 24) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Usa

- 25) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Ulaweng
- 26) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Kading
- 27) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Barebbo
- 28) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Cina
- 29) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Tunreng Tellue
- 30) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Sibulue
- 31) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Timurung
- 32) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Ajangale
- 33) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Dua Boccoe
- 34) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Pattiro Mampu
- 35) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Tellu Siattinge
- 36) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Paccing
- 37) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Awaru
- 38) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Taretta
- 39) Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Lamurukung

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. D. A. MUH YAMIN AT., M.SI	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos.MM	
3. ANWAR, SH., M.SI., MH.	
4. A. ERNI, SH., M.SI	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 29 DESEMBER 2022

BUPATI BONE

A.FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 29 DESEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR : 83